



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hidayatuloh Bin Zakarsih;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/30 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gn. Putri, Rt 02/08, Ds. Gn. Putri, Kec. Gn. Putri, Kab.Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Pratiwi Rizki Binti Engwi;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/3 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gn. Putri Utara, Rt 02/11, Ds. Gn. Putri, Kec. Gn. Putri, Kab.Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Para Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat hukumnya yang bernama Ramdhani Kusumayudha, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya beralamat di Jalan Tegar Beriman, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 03 November 2020 Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Cbi ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 17 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **HIDAYATULLOH Bin ZARKASIH dan Terdakwa PRATIWI RIZKI Binti ENGWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak .“ ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika gol 1 jenis sabu-sabu sabu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika***, sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HIDAYATULLOH Bin ZARKASIH dan Terdakwa PRATIWI RIZKI Binti ENGWI** dengan pidana penjara masing masing selama 7 (tujuh) **Tahun** penjara dikurangkan selama para terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan. Denda Rp.1000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsider 4(empat) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
8(delapan) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan sabu-sabu dengan berat seluruhnya 0,1142 gram
1(satu) buah alat hisap atau bong,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah korek api warna hijau,
1(satu) buah sedotan kecil untuk sendok,
1(satu) buah HP merk Xiaomi,
Dirampas untuk dimusnahkan.
uang tunai Rp.336.000,-(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
Dirampas untuk negara

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa secara tertulis tertanggal 24 November 2020 yang pada pokoknya
memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan pertimbangan sebagai
berikut:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa I HIDAYATULOH BIN ZAKARSIH Bersama sama dengan
terdakwa II PRATIWI RIZKI Binti ENGWI pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020
sekitar jam 23.00 wib , atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2020,
bertempat di daerah Persawahan Rancamaya Ciawi Kec. Ciawi, Kab. Bogor atau
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili **tanpa hak
atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1
jenis sabu-sabu percobaan atau pernafasan jahat untuk melakukan tindak
pidana Narkotika dan prekursor Narkotika** Perbuatan mana dilakukan terdakwa
dengan cara-cara sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 27 Juni 2020 sekira jam 11.00 wib, terdakwa HIDAYATULOH BIN ZAKARSIH memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) gram kepada Sdr. HERI Als. BURIK (belum tertangkap) yang berada di Lapas Paledang melalui pesan whats up. Selanjutnya setelah terdakwa HIDAYATULOH BIN ZAKARSIH memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian pada jam 23.00 wib terdakwa I HIDAYATULOH BIN ZAKARSIH dan terdakwa II PRATIWI Binti ENGWI mengambil narkoba jenis sabu-sabu didaerah persawahan Rancamaya Ciawi Kab.Bogor dengan cara tempelan. Dan setelah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa HIDAYATULLOH Bin ZARKASIH membayar dengan cara mentransfer uang sebanyak Rp 2.400.00,- (dua juta empat ratus rupiah) ke nomer rekening atas nama Septi Rahayu.;

Bahwa setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut berada ditangan terdakwa HIDAYATULLOH Bin ZARKASIH, selanjutnya terdakwa HIDAYATULOH BIN ZAKARSIH dan terdakwa PRATIWI RIZKI Binti ENGWI pulang ke rumah kontrakan para terdakwa di Gg. Asem RT 01/12 Ds. Gn. Putri, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor. Kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut oleh terdakwa Hidayatulloh Bin Zarkasih dibuat menjadi 11(sebelas) paket kecil yang dijual seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira jam 15.00 wib, saksi DONI OKVIANTO (disidangkan dalam perkara tersendiri) memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 0,5(nol koma lima) gram kepada terdakwa HIDAYATULOH BIN ZAKARSIH seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa HIDAYATULOH BIN ZAKARSIH memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi DONI OKVIANTO di jalan pedati daerah Gn. Putri Kec.Gunung Putri Kab.Bogor dan memberikannya dengan cara di tempel;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 20.00 wib, bertempat di Jl. Cagak, Ds. Gn. Putri, Kec. Gn. Putri, Kab. Bogor saksi DONI OKVIANTO ditangkap oleh anggota buser Polsek Cileungsi, saat dilakukan penggeladahan badan saksi DONI OKVIANTO ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu di saku celana saksi DONI OKVIANTO. bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dijual kepada Sdr. ALONG. Akan tetapi belum sempat dijual, saksi DONI OKVIANTO sudah keburu ditangkap. Dan saksi DONI OKVIANTO bahwa ia mendapatkan narkoba sabu-sabu tersebut dari terdakwa HIDAYATULOH BIN ZAKARSIH dengan cara membelinya seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan informasi dari saksi DONI OKVIANTO, selanjutnya para saksi mendatangi rumah kontrakan terdakwa HIDAYATULOH BIN ZAKARSIH dan terdakwa PRATIWI RIZKI Binti ENGWI di Gg. Asem, Rt 01/12, Ds. Gn. Putri, Kec.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cileungsi, Kab. Bogor. saat itu terdakwa HIDAYATULOH BIN ZAKARSIH dan terdakwa PRATIWI RIZKI Binti ENGWI baru saja selesai mengecek atau memasukan sabu-sabu dalam plastic klip warna bening, yang dibagi menjadi 8(delapan) paket yang rencananya Narkotika jenis sabu sabu tersebut akan dijual Kembali dengan harga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) per paketnya. Selanjutnya terdakwa HIDAYATULOH BIN ZAKARSIH dan terdakwa PRATIWI RIZKI Binti ENGWI diamankan oleh para saksi dan selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti berupa 8(delapan) bungkus/paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1(satu) alat hisap (bong), 1(satu) buah sedotan warna putih untuk sendok, 1(satu) buah korek warna hijau, 1(satu) buah HP merk Xiomi, uang tunai Rp.336.000.-(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1(satu) bungkus plastic klip warna bening yang berisikan bahan sabu-sabu berbentuk kristal warna putih, 1(satu) bungkus rokok bekas merk Gudang garam filter, 1(satu) buah HP merk Samsung. Dibawa ke Polsek Cileungsi untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris .No : 184 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 Juni 2020 yang di periksa dan ditandatangani oleh 1. CAROLINA TONGGO M.T,s.Si, ANDRE HENDRAWAN,s.Farm dari PUSAT LAB NARKOTIKA dengan hasil sebagai berikut: Barang bukti yang diterima yang diterima berupa :

- 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
8(delapan) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3104 gram.setelah diperiksa sisanya 0,1142 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golingan ! Nomor urut 61 Lampiran undang undang Republik Indoseia No,35 tahun2009 Tentang Narkotika;
- 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) buah botol plastic bening berisikan urine \pm 110 ml An. Hidayatulloh Bin Zarkasih. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Hidayatulloh Bin Zarkasih.barang bukti setelah diperiksa hasilnya negatif,
1(satu) buah botol plastic bening berisikan urine \pm 50 ml An.Pratiwi Rizky Binti Engwi hasilnya setelah diperiksa adalah negative. dan para terdakwa dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli**, narkotika gol I jenis sabu - sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Junto Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I HIDAYATULOH BIN ZAKARSIH Bersama sama dengan Terdakwa II PRATIWI RIZKI Binti ENGWI pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 22.00 wib , atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2020, bertempat rumah kontrakan terdakwa di Gang Asem Rt.01/02 Desa Gunung Putri Kec. Cileungsi Kab Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong Yng berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika gol 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu, sabu, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika** Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 20.00 wib, bertempat di Jl. Cagak, Ds. Gn. Putri, Kec. Gn. Putri, Kab. Bogor saksi DONI OKVIANTO ditangkap oleh anggota buser Polsek Cileungsi, yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mencurigakan yang diduga sedang melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi DEDI NURSAID, saksi HARI APRIYANTO, beserta saksi lainnya melaporkan informasi tersebut kepada atasan para saksi yang kemudian para saksi menuju lokasi yang dimaksud dan mendapati saksi DONI OKVIANTO yang sedang berdiri dengan gerak-gerik mencurigakan, yang kemudian para saksi mendekati saksi DONI OKVIANTO dan melakukan penggeladahan terhadap badan saksi DONI OKVIANTO dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu di saku celana saksi DONI OKVIANTO, yang menurut keterangan saksi DONI OKVIANTO bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dijual kepada Sdr. ALONG. Akan tetapi belum sempat saksi DONI OKVIANTO menjual narkotika sabu-sabu tersebut kepada Sdr. ALONG, saksi DONI OKVIANTO sudah keburu ditangkap. Para saksi menanyakan kepada saksi DONI OKVIANTO darimana saksi DONI OKVIANTO mendapatkan narkotika jenis sabu-sebu tersebut, yang dijawab oleh saksi DONI OKVIANTO bahwa ia mendapatkan narkotika sabu-sabu tersebut dari terdakwa HIDAYATULOH BIN ZAKARSIH dengan cara membelinya seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pengembangan dengan cara mendatangi rumah kontrakan terdakwa HIDAYATULOH BIN ZAKARSIH dan terdakwa PRATIWI RIZKI Binti ENGWI di Gg. Asem, Rt 01/12, Ds. Gn. Putri, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor. atas petunjuk dari saksi DONI OKVIANTO.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada saat para saksi mendatangi rumah terdakwa, saat itu terdakwa HIDAYATULOH BIN ZAKARSIH dan terdakwa PRATIWI RIZKI Binti ENGWI baru saja selesai mengecek atau memasukan sabu-sabu dalam plastic klip warna bening, yang dibagi menjadi 8(delapan) paket yang rencananya Narkotika jenis sabu sabu tersebut akan dijual Kembali dengan harga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) per paketnya. Selanjutnya terdakwa HIDAYATULOH BIN ZAKARSIH dan terdakwa PRATIWI RIZKI Binti ENGWI diamankan oleh para saksi dan selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti berupa 8(delapan) bungkus/paket kecil narkotika jenis sabu-sabu , 1(satu) alat hisap (bong), 1(satu) buah sedotan warna putih untuk sendok , 1(satu) buah korek warna hijau, 1(satu) buah HP merk Xiomii, uang tunai Rp.336.000.-(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1(satu) bungkus plastic klip warna bening yang berisikan bahan sabu-sabu berbentuk kristal warna putih, 1(satu) bungkus rokok bekas merk Gudang garam filter, 1(satu) buah HP merk Samsung. Dibawa ke Polsek Cileungsi untuk penyidikan lebih lanjut.;

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 27 Juni 2020 sekira jam 22.00 wib, terdakwa HIDAYATULOH BIN ZAKARSIH narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) gram kepada Sdr. HERI Als. BURIK (belum tertangkap) yang berada di Lapas Paledang. Selanjutnya setelah HIDAYATULOH BIN ZAKARSIH memesan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa HIDAYATULOH BIN ZAKARSIH disuruh mengambil narkotika jenis sabu-sabu didaerah Ciawi dengan cara tempelan. Setelah itu terdakwa HIDAYATULOH BIN ZAKARSIH dan terdakwa PRATIWI RIZKI Binti ENGWI mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa HIDAYATULOH BIN ZAKARSIH dan terdakwa PRATIWI RIZKI Binti ENGWI membayar dengan cara mentransfer uang sebanyak Rp 2.400.00,- (dua juta empat ratus rupiah) ke nomer rekening atas nama Septi Rahayu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris .No : 184 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 Juni 2020 yang di periksa dan ditandatangani oleh 1. CAROLINA TONGGO M.T,s.Si, ANDRE HENDRAWAN,S.Farm dari PUSAT LAB NARKOTIKA dengan hasil sebagai berikut: Barang bukti yang diterima yang diterima berupa :
 1. 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3104 gram.setelah diperiksa sisanya 0,1142 gram adalah benar mengandung

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I ! Nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika

2.1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1(satu) buah botol plastic bening berisikan urine \pm 110 ml An. Hidayatulloh Bin Zarkasih. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Hidayatulloh Bin Zarkasih. barang bukti setelah diperiksa hasilnya negatif,

1(satu) buah botol plastic bening berisikan urine \pm 50 ml An. Pratiwi Rizky Binti Engwi hasilnya setelah diperiksa adalah negative. dan para terdakwa dalam hal **memiliki, menyimpan atau menguasai** narkotika golongan I jenis sabu - sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERI SUGIANTO, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;
- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dari laporan masyarakat;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 Jam 20.00 wib yang bertempat di Kontrakan para Terdakwa beralamat di Jl Cagak Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang pada saat itu sedang merapikan paketan sabu di dalam kamar kontrakannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi temukan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan bahan sabu-sabu berbentuk kristal warna putih seberat 0,29 gram, 1 (satu) alat hisap bong, korek warna hijau, 1 (satu) buah sedotan warna putih untuk sendok, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI, dan uang tunai Rp. 336.000 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kamar para Terdakwa;
- Bahwa Menurut keterangan Para Terdakwa pada saat diinterogasi Para Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang berada di dalam Lapas;
- Bahwa Para Terdakwa bukan termasuk Target dari pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak kementerian kesehatan republik Indonesia atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat itu Para Terdakwa tidak melawan dan Para Terdakwa sangat kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **RIKI TRIANTA ATMAJA** yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;
- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dari laporan masyarakat;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 Jam 20.00 wib yang bertempat di Kontrakan Para Terdakwa beralamat di Jl Cagak Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pada saat saksi dan rekan saya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang pada saat itu sedang merapikan paketan sabu di dalam kamar kontrakannya;
- Bahwa Yang saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan bahan sabu-sabu berbentuk kristal warna putih seberat 0,29 gram, 1 (satu) alat hisap bong, korek warna hijau, 1 (satu) buah sedotan warna putih untuk sendok, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI, dan uang tunai Rp. 336.000 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kamar Para Terdakwa;
- Bahwa Menurut keterangan Para Terdakwa pada saat diinterogasi Para Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang berada di dalam Lapas;
- Bahwa Para Terdakwa bukan termasuk Target dari pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak kementerian kesehatan republik Indonesia atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat itu Para Terdakwa tidak melawan dan Para Terdakwa sangat kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Hidayatulloh Bin Zakarsih dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik, dan terhadap keterangan tersebut telah di benarkan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polsek cileungsi pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 20.00 wib dikontakan yang terletak di Gg. Asem, Rt 01/12, Ds. Gn. Putri, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor bersama istri saksi yang bernama PRATIWI RIZKI baru selesai memakai narkoba jenis sabu ketika itu posisi saya sedang merapihkan 8 paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip sedangkan istri Terdakwa yaitu saksi Pratiwi Rizki sedang duduk disamping Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar memiliki narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. HERI als BURIK yang berada di Lapas Paledang;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar setiap membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. HERI als BURIK sebanyak 2 gr seharga Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap didapati barang bukti berupa 8(delapan) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan sabu-sabu dengan berat seluruhnya 0,1142 gram1(satu) buah alat hisap atau bong, 1(satu) buah korek api warna hijau, 1(satu) buah sedotan kecil untuk sendok, 1(satu) buah HP merk Xiaomi, uang tunai Rp.336.000.-(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa DONI OKVIYANTO BIN SARYANTO mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Saudara DONI OKVIYANTO Bin SARYANTO membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa seberat 0.5 gr seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah di hukum dengan tindak pidana apapun;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas terjadinya tindak pidana tersebut dan terdakwa merasa menyesalinya;
2. Terdakwa PRATIWI RIZKI BINTI ENGWI di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik, dan terhadap keterangan tersebut telah di benarkan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polsek cileungsi pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 20.00 wib yang sedang dikontakan yang terletak di Gg. Asem, Rt 01/12, Ds. Gn. Putri, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor bersama dengan suami Terdakwa yang bernama Hiyatuloh Bin Zakarsih baru selesai memakai narkoba jenis sabu ketika itu posisi suami saya sedang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merapikan 8 paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip sedangkan Terdakwa sedang duduk disamping suami saya sambil main handphone;

- Bahwa Suaminya Terdakwa yang bernama HIDAYATULOH memiliki narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. HERI als BURIK yang berada di Lapas Paledang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setiap suaminya membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. HERI als BURIK sebanyak 2 gr seharga Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saudara DONI OKVIYANTO Bin SARYANTO mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli kepada dari suami terdakwa yaitu terdakwa HIDAYATULOH;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setiap saudara DONI OKVIYANTO Bin SARYANTO membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada suami terdakwa sebanyak 0.5 gr seharga Rp. 600.000;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa DONI OKVIYANTI membeli narkoba jenis sabu-sabu dari suami saya tersebut untuk di jual kembali;
- Bahwa Benar pada saat terdakwa ditangkap didapati barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan sabu-sabu dengan berat seluruhnya 0,1142 gram 1(satu) buah alat hisap atau bong, 1(satu) buah korek api warna hijau, 1(satu) buah sedotan kecil untuk sendok, 1(satu) buah HP merk Xiaomi, uang tunai Rp.336.000.-(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah di hukum dengan tindak pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas terjadinya tindak pidana tersebut dan terdakwa merasa menyesalinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan bahan sabu-sabu berbentuk kristal warna putih seberat 0,29 gram;
- 1 (satu) alat hisap bong ;
- korek warna hijau;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih untuk sendok;
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai Rp. 336.000 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polsek cileungsi pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 20.00 wib dikontakan yang terletak di Gg. Asem, Rt 01/12, Ds. Gn. Putri, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor bersama istri saksi yang bernama PRATIWI RIZKI baru selesai memakai narkoba jenis sabu ketika itu posisi Terdakwa sedang merapihkan 8 paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip sedangkan istri Terdakwa yaitu saksi Pratiwi Rizki sedang duduk disamping Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu diperoleh dari sdr. HERI als BURIK yang berada di Lapas Paledang;
- Bahwa Terdakwa setiap membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. HERI als BURIK sebanyak 2 gr seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap didapati barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan sabu-sabu dengan berat seluruhnya 0,1142 gram1(satu) buah alat hisap atau bong, 1(satu) buah korek api warna hijau, 1(satu) buah sedotan kecil untuk sendok, 1(satu) buah HP merk Xiaomi, uang tunai Rp336.000.00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi DONI OKVIYANTO Bin SARYANTO pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa Hidayatulloh seberat 0.5 gr seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Pratiwi menerangkan bahwa terdakwa DONI OKVIYANTI membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk di jual kembali;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap didapati barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan sabu-sabu dengan berat seluruhnya 0,1142 gram 1(satu) buah alat hisap atau bong, 1(satu) buah korek api warna hijau, 1(satu) buah sedotan kecil untuk sendok, 1(satu) buah HP merk Xiaomi, uang tunai Rp336.000.00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris .No : 184 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 Juni 2020 yang di periksa dan ditandatangani oleh 1. CAROLINA TONGGO M.T,s.Si, ANDRE

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRAWAN,s.Farm dari PUSAT LAB NARKOTIKA dengan hasil sebagai berikut: Barang bukti yang diterima yang diterima berupa :

- o 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
8(delapan) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3104 gram.setelah diperiksa sisanya 0,1142 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golingan ! Nomor urut 61 Lampiran undang undang Republik Indoseia No,35 tahun2009 Tentang Narkotika;
- o 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) buah botol plastic bening berisikan urine \pm 110 ml An. Hidayatulloh Bin Zarkasih. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Hidayatulloh Bin Zarkasih.barang bukti setelah diperiksa hasilnya negatif, dan 1(satu) buah botol plastic bening berisikan urine \pm 50 ml An.Pratiwi Rizky Binti Engwi hasilnya setelah diperiksa adalah negative.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Junto Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang " dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehat akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama AHMAD SOPYAN Als RERE Bin SOLEH yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam Pasal 8 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (vide Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa a quo sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur secara in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika dalam pasal 1 ayat 1 dengan rumusan: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu Tanggal 27 Juni 2020 sekira jam 11.00 wib, terdakwa HIDAYATULOH BIN ZAKARSIH memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) gram kepada Sdr. HERI Als. BURIK (belum tertangkap) yang berada di Lapas Paledang melalui pesan whatsapp. Selanjutnya setelah terdakwa HIDAYATULOH BIN ZAKARSIH memesan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian pada jam 23.00 wib terdakwa I HIDAYATULOH BIN ZAKARSIH dan terdakwa II PRATIWI Binti ENGWI mengambil narkotika jenis sabu-sabu di daerah persawahan Rancamaya Ciawi Kab.Bogor dengan cara tempelan dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa HIDAYATULLOH Bin ZARKASIH membayar dengan cara mentransfer uang sebanyak Rp2.400.00,00 (dua juta empat ratus rupiah) ke nomer rekening atas nama Septi Rahayu;

Menimbang, bahwa setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada ditangan terdakwa HIDAYATULLOH Bin ZARKASIH, selanjutnya terdakwa HIDAYATULOH BIN ZAKARSIH dan terdakwa PRATIWI RIZKI Binti ENGWI pulang ke rumah kontrakan para terdakwa di Gg. Asem RT 01/12 Ds. Gn. Putri, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor. Kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh terdakwa Hidayatulloh Bin Zarkasih dibuat menjadi 11(sebelas) paket kecil yang akan dijual kembali;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira jam 15.00 wib, saksi DONI OKVIANTO (disidangkan dalam perkara tersendiri) memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,5(nol koma lima) gram kepada terdakwa HIDAYATULOH BIN ZAKARSIH seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa HIDAYATULOH BIN ZAKARSIH memberikan narkotika jenis

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut kepada saksi DONI OKVIANTO di jalan pedati daerah Gn. Putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor dan memberikannya dengan cara di tempel;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 20.00 wib, bertempat di Jl. Cagak, Ds. Gn. Putri, Kec. Gn. Putri, Kab. Bogor saksi DONI OKVIANTO ditangkap oleh anggota busur Polsek Cileungsi, saat dilakukan penggeladahan badan saksi DONI OKVIANTO ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu di saku celana saksi DONI OKVIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari saksi DONI OKVIANTO, selanjutnya para saksi mendatangi rumah kontrakan terdakwa HIDAYATULOH BIN ZAKARSIH dan terdakwa PRATIWI RIZKI Binti ENGWI di Gg. Asem, Rt 01/12, Ds. Gn. Putri, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, saat itu terdakwa HIDAYATULOH BIN ZAKARSIH dan terdakwa PRATIWI RIZKI Binti ENGWI baru saja selesai mengecek atau memasukan sabu-sabu dalam plastic klip warna bening, yang dibagi menjadi 8 (delapan) paket yang rencananya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dijual Kembali dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya. Selanjutnya terdakwa HIDAYATULOH BIN ZAKARSIH dan terdakwa PRATIWI RIZKI Binti ENGWI diamankan oleh para saksi dan selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus/paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) alat hisap (bong), 1 (satu) buah sedotan warna putih untuk sendok, 1 (satu) buah korek warna hijau, 1 (satu) buah HP merk Xiami, uang tunai Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening yang berisikan bahan sabu-sabu berbentuk kristal warna putih, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Gudang garam filter, 1 (satu) buah HP merk Samsung. Dibawa ke Polsek Cileungsi untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris .No : 184 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 Juni 2020 yang di periksa dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T.s.Si, ANDRE HENDRAWAN, s.Farm dari PUSAT LAB NARKOTIKA dengan hasil sebagai berikut: Barang bukti yang diterima yang diterima berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3104 gram. setelah diperiksa sisanya 0,1142 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran undang undang Republik Indoseia No,35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastic bening

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan urine \pm 110 ml An. Hidayatulloh Bin Zarkasih. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Hidayatulloh Bin Zarkasih. barang bukti setelah diperiksa hasilnya negatif,

1(satu) buah botol plastic bening berisikan urine \pm 50 ml An. Pratiwi Rizky Binti Engwi hasilnya setelah diperiksa adalah negative.

Menimbang, bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika jenis sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (vide Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009) oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut termasuk tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sabu-sabu adalah termasuk kedalam narkotika yaitu termasuk kedalam zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang termasuk kedalam golongan narkotika Golongan I nomor urut 88 dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hidayatulloh Bin Zakarsih dan Terdakwa Pratiwi Rizki Binti Engwi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan Para terdakwa dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8(delapan) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan sabu-sabu dengan berat seluruhnya 0,1142 gram;
 - 1(satu) buah alat hisap atau bong,
 - 1(satu) buah korek api warna hijau,
 - 1(satu) buah sedotan kecil untuk sendok,
 - 1(satu) buah HP merk Xiaomi,Dirampas untuk dimusnahkan.
 - uang tunai Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).Dirampas untuk negara ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Simanullang, S.H., M.H., Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haris Kaimudin, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Farida Ariyani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Haris Kaimudin, A.Md., S.H.